

Keberadaan Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara

Jennifer Velda
Universitas Jember, Indonesia

Abstrak
Kata Kunci:

I. INTRODUCTION

Perkembangan kehidupan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang tidak dapat diperkirakan, baik dari teknologi hingga kebijakan hukum yang nantinya akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Salah satu hukum yang menuntut perubahan dengan cepat dan tanggap adalah hukum administrasi negara. Untuk mencapai perubahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka pemerintah memiliki kedudukan yang sesuai dengan kewenangan dalam membuat peraturan perundang-undangan dan suatu kedudukan yang dianggap bertugas melayani masyarakat (*public servant*). Kedudukan ini kemudian mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan, mengurus, dan melayani urusan dan kepentingan masyarakat.¹

Pemerintah sebagai penguasa melakukan kewajibannya dengan menjadi penguasa eksekutif dan penguasa administrasi. Penguasa eksekutif dan penguasa administrasi merupakan Penguasa Negara. Keputusan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah tidak terlalu diresapi dalam kehidupan masyarakat secara langsung karena suatu keputusan pemerintah atau disebut *regeringsbesluit* memiliki sifat umum, prinsipil, abstrak dan impersonal. Dengan tujuan dari keputusan pemerintah yang tidak tercapai dalam beberapa kasus berakibat pada keputusan administrasi yang bersifat kasual, individual dan khas.²

Pemerintah dalam menjalankan kewajibannya mengambil berbagai macam tindakan yang bersifat politik (mengandalkan kekuasaan negara) dalam berbagai bentuk baik itu peraturan, kebijakan, strategi, rencana, budget maupun instruksi. Dengan berbagai bentuk tindakan pemerintah yang dapat mempengaruhi keadaan atau kondisi hukum masyarakat untuk menjalankan kewenangannya. Setiap tindakan yang nantinya dilakukan oleh pemerintah akan mencerminkan bagaimana mereka membuat keputusan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam membuat keputusan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pembuatan keputusan administrasi negara.

Dalam bahasa Belanda sendiri, administrasi diistilahkan dengan *administratiefrecht* dan *administrare besturen*. Besturen sendiri memiliki arti fungsional yang artinya fungsi pemerintahan atau struktural dalam keseluruhan organ dalam suatu pemerintahan.

¹ Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Erlangga, 2010).

² S Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi: seri pustaka ilmu administrasi negara vii ed (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Sedangkan, *bestuur* sendiri merupakan lingkungan yang berada di luar pembentukan peraturan (*regelgeving*) dan peradilan (*rechtspraak*).³ Sedangkan pemerintah merupakan sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab dalam menggunakan kekuasaan. Dalam kata lain, apapun yang diperbuat oleh pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perbuatan atau tindakan pemerintah ini kemudian menjadi kewenangan utama yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Maka menurut Max Weber, pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kekuatan fisik dalam memaksakan aturannya atau kebijakannya dalam suatu wilayah yang dikuasai. Tidak hanya Max Weber, menurut Apter, pemerintahan merupakan satu kesatuan yang memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan suatu sistem serta melakukan monopoli praktis dengan memaksa kebijakannya melalui kekuasaan.⁴

Dalam menjalankan fungsi yang berada di publik dalam hukum administrasi negara, maka akan menimbulkan berbagai macam akibat atau dampak terutama akan menyinggung soal hak yang dimiliki oleh masyarakat. Hak masyarakat kemudian nantinya merujuk kepada suatu badan usaha yang berada di dalamnya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pemerintah selaku pemerintah dan administrator mengambil keputusan sesuai dengan wewenang yang setara yang disebut dengan “wewenang kenegaraan”. Keputusan yang diambil oleh pemerintah merupakan suatu pelaksanaan atau eksekutif (*politieke daad*). Tidak hanya mengambil keputusan, tetapi juga melaksanakan penyelenggaraan atau merealisasikan keputusan tersebut (*materiele daad*).⁵

Penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yakni melalui studi kepustakaan. Dimana dalam penelitian ini bersumber dari undang-undang, peraturan hukum ataupun penjelasan dari ahli serta eksistensi doktrin dalam hukum. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pokok kajiannya sendiri berfokus pada kebijakan hukum administrasi negara melalui tindakan pemerintah yang berlaku hingga saat ini, asas-asas dalam hukum administrasi negara dan doktrin dalam membuat keputusan administrasi negara. Metode penelitian ini mengarah pada pendakatan kepustakaan, dimana mempelajari mengenai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan mengumpulkan data dengan membaca dan mencatat bahan penelitian yang kemudian dijadikan sebagai artikel jurnal dengan judul “KEBERADAAN TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA”. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana tindakan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam administrasi negara dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewenangan negara.

III. PEMBAHASAN

A. Tindakan Hukum Pemerintah.

B. Keputusan Administrasi.

³ Philipus M Hadjo, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).

⁴ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya)*, Edisi Revisi cet. ke-7 ed (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h. 16-17.

⁵ Atmosudirjo, *supra* note 2.

C. Kualifikasi Suatu Keputusan Administrasi Negara berdasarkan Tindakan Pemerintah.

IV. KESIMPULAN

V. DAFTAR PUSTAKA